

- Bahwa Retno mengatakan telah bersetubuh dengan F.X Eko Fibri kepada Mulat
- Bahwa Retno Noviasri yang mengambil KTP milik F.X Eko Fibri

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim, karena hakim menilai keberadaan kedua terdakwa hanya melihat dari keterangan saksi *de auditu* yang hakim kuatkan pula keterangannya. Keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan bukti langsung (*direct evidence*) melainkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Maka seharusnya nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* adalah lemah, apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti yang mana hakim memperoleh keyakinan. Karena pada dasarnya kesaksian tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

- Kapan keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat diterima oleh majelis hakim?

Berdasarkan hasil wawancara, apabila terdapat keterkaitan atau persesuaian antara keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan keterangan saksi lainnya, keterkaitan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan korban (dalam hal ini pasangannya), keterkaitan keterangan saksi *de auditu* dengan alat bukti lainnya seperti bukti surat, hakim dapat menerima keterangan saksi *de*

auditu tersebut. Apabila tidak ada keterkaitan atau persesuaian, hakim tidak memiliki keyakinan dalam dirinya untuk bisa menerima keterangan saksi *de auditu* tersebut.¹⁶

Mengacu pada Pasal 1 angka 27 KUHAP *jo.* Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu keterangan saksi yang dapat diterima oleh hakim adalah keterangan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri yang disertai alasan dari pengetahuannya dinyatakan di persidangan dan memiliki persesuaian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Mempertimbangkan arti pentingnya kebenaran alat bukti keterangan saksi, lebih jauh lagi aturan hukum menggariskan cara menilai kebenaran keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP:¹⁷

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak

Selanjutnya penulis akan menguraikan satu demi satu tentang dugaan kebersamaan Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro di Hotel Pondok Gajah (TKP 1) :

¹⁶ Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman di Sleman, 2 Mei 2019

¹⁷ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 52

- **Hakim mendapatkan petunjuk dari Mulat Ariani, Freddy, Merista Ajeng (front office hotel) dan Heru Purwanto (front office hotel)**

1. SAKSI FREDDY KUSUMA SADEWA PUTRA AGUNG

- Bahwa saksi mengetahui perzinahan pertama Retno Noviasri dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro pada hari Senin tanggal 4 dan 5 Januari 2016, sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Pondok Gajah, Jln Ringroad Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 04.30 WIB Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro datang kerumah saksi.
- Lalu saksi melihat Retno Noviasri sedang duduk bersama Mulat Ariani dan memperlihatkan kunci yang ada logonya dan ada namanya Pondok Gajah kepada isteri saksi. Kemudian Retno Noviasri mengajak Mulat berenang di Pondok Gajah.

2. SAKSI MULAT ARIANI

- Bahwa saksi mengetahui perzinahan pertama Retno Noviasri dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro pada hari Senin tanggal 4 dan 5 Januari 2016, sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Pondok Gajah, Jln Ringroad Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul
- Bahwa Retno Noviasri menitipkan sepeda motor ke tempat saksi pada tanggal 4 Januari 2016 pada pukul 23.00 WIB.

- Bahwa Retno Noviasri pulang sekitar pukul 05.00 WIB. Keesokan harinya saksi dan Retno Noviasri berenang di Hotel Pondok Gajah dan mengambil KTP F.X Eko Fibri Sri Buntoro. Mereka mengganti pakaian di kamar nomor 26 yang dipakai

Retno Noviasri

- Bahwa saksi selfie dengan Retno Noviasri di kamar tersebut dan diluar kamar dalam area Hotel Pondok Gajah. Saksi melihat kamar tersebut dalam keadaan acak-acakan dan banyak tisu berserakan. Selanjutnya Retno Noviasri mengambil kembali KTP F.X Eko Fibri Sri Buntoro di resepsionis hotel untuk check out

3. SAKSI MERISTA AJENG ASHDALIA

- Bahwa saksi bekerja di Home Stay Pondok Gajah
- Bahwa untuk tanggal 4 Januari 2016 ada seorang laki-laki bernama F.X Eko Fibri Sri Buntoro yang melakukan cek in dan tanggal 5 Januari 2016 cek out. Saksi tidak bertugas pada malam hari dan bertugas kembali menjadi resepsionis pada tanggal 5 Januari 2016
- Saksi menerima kunci kamar oleh seorang perempuan dan saksi memberikan invoice yang telah ditandatangani oleh front office atas nama Heru Purwanto.
- Bahwa sewaktu saksi bertugas di resepsionis pada tanggal 4-5 januari 2016 tidak pernah melihat terdakwa FX. EKO FIBRI

SRI BUNTORO berdua-duan dengan terdakwa RETNO NOVIASRI.

4. SAKSI HERU PURWANTO

- Bahwa saksi bekerja di Home Stay Pondok Gajah sebagai kepala rumah tangga
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 saksi menjadi resepsionis. Kemudian pada malam saksi menerima seorang laki-laki yang memsan atau cek in 1 kamar kemudian menyerahkan KTP asli yang diketahui bernama F.X Eko Fibri Sri Buntoro
- Bahwa sewaktu tanggal 4 Januari 2016 pas saksi bertugas tidak melihat terdakwa terdakwa FX. EKO FIBRI SRI BUNTORO berdua-duan bersama terdakwa RETNO NOVIASRI. Dan setahu saksi yang mengembalikan kunci adalah terdakwa RETNO NOVIASRI sendirian.

Mengenai pertimbangan hakim diatas, penulis kurang sependapat dengan pertimbangan tersebut. Karena apabila hakim mendapatkan petunjuk dari keterangan Mulat dan Freddy (dalam hal ini saksi *testimonium de auditu*) mengenai pengakuan Retno Noviasri yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan menunjukan kunci kamar Hotel Pondok Gajah kepada Mulat, maka keterangan kedua saksi tersebut harus dinilai persesuaiannya dengan keterangan saksi lain (dalam hal ini keterangan Merista Ajeng dan Heru

Purwanto selaku petugas hotel). Fakta yang terjadi dalam kasus ini dalam hal keberadaan F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri di Hotel Pondok Gajah pada tanggal 4 Januari 2016, yang pada intinya keterangan saksi Merista Ajeng sewaktu saksi bertugas di resepsionis pada tanggal 4-5 Januari 2016 tidak pernah melihat terdakwa FX. EKO FIBRI SRI BUNTORO berdua-duaan dengan terdakwa RETNO NOVIASRI, dan saksi bertugas menjadi resepsionis ada seorang perempuan mengembalikan kunci kamar dan saksi langsung memberi invoice yang saat itu sudah saksi tandai dengan nama front office Heru Purwanto.

Keterangan saksi Heru Purwanto tentang keberadaan F.X Eko Fibri bahwa waktu tanggal 4 Januari 2016 saksi menjadi resepsionis kemudian pada malamnya saksi menerima seorang laki-laki yang memesan 1 kamar kemudian menyerahkan KTP asli yang diketahui bernama F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan saat bertugas saksi tidak melihat terdakwa terdakwa FX. EKO FIBRI SRI BUNTORO berdua-duan bersama terdakwa RETNO NOVIASRI.

Penguraian diatas merupakan dugaan hakim tentang keberadaan bersama terdakwa FX.EKO FIBRI SRI BUNTORO dengan terdakwa RETNO NOVIASRI, bukan dugaan adanya perzinahan.Apabila hakim mendapatkan petunjuk tentang keberadaan bersama kedua terdakwa, maka persesuaian antara keterangan ke 4 (empat) saksi-

saksi ini membuktikan benar atau tidaknya keberadaan bersama kedua terdakwa dan tidak menandakan/menyatakan adanya perzinahan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai keberadaan bersama Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro di Hotel Pondok Gajah pada tanggal 4 Januari 2016 dan 5 Januari 2016 tidak terbukti. Apabila keberadaan kedua terdakwa tidak jelas terbukti, maka perbuatan gendak beberapa kali yang didakwakan JPU dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a *jo*. Pasal 65 ayat (1) KUHP pun tidak terbukti. Karena berdasarkan pertimbangan hakim terhadap satu peristiwa yang didakwakan JPU terkait keberadaan bersama terdakwa FX.EKO FIBRI SRI BUNTORO dan terdakwa RETNO NOVIASRI tidak terbukti.

Apabila penguraian tersebut diatas dihubungkan dengan hasil wawancara hakim dan Pasal 185 ayat (6) KUHP, maka terjawab bahwa keterangan saksi *de auditu* sepenuhnya tidak dapat diterima oleh majelis hakim apabila tidak memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lain dan tidak memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain.

- 2. Bagaimana dasar keyakinan hakim dalam menetapkan terdakwa terbukti bersalah yang tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri perbuatan zina tersebut?**

- Permasalahannya kapan hakim meyakini bahwa terdakwa terbukti bersalah? Apakah saat sebelum pembuktian itu berlangsung atau pada saat pembuktian dilakukan di persidangan?

Pertimbangan Hakim : Menimbang, bahwa peristiwa di Hotel Pondok Gajah tanggal 4-5 Januari 2016 antara Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Freddy, Mulat, Heru (front office hotel) dan Merista Ajeng(front office hotel) Majelis Hakim meyakini keberadaan kedua terdakwa di kamar nomor 26. Walaupun kedua terdakwa menyangkal, tetapi mulai dari rangkaian pemesanan hotel oleh F.X Eko Fibri Sri Buntoro sampai dengan keberadaan terakhir kunci kamar yang dipegang Retno Noviasri memberikan petunjuk keberadaan mereka di hotel tersebut. Hal ini juga diperkuat keterangan Mulat

Pasal 183 KUHP : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative atau disebut (*negatief wettelijk bewijs*theorie) adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di

dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Maka inti dari penjelasan Pasal 183 KUHAP dan teori pembuktian negative adalah, dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa dan perbuatan pidana terdakwa maka harus disertai alat-alat bukti, yang mana dari alat-alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Berdasarkan hasil wawancara hakim, menurut pendapatnya, hakim memperoleh keyakinan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa dan benar atau tidak terjadi perbuatan pidana adalah relatif. Hakim bisa saja meyakini terdakwa bersalah pada saat sebelum pembuktian berlangsung, dan bisa juga pada saat atau setelah diajukan dan dinilai bukti-bukti yang diproses padapembuktian.¹⁸

Apabila pendapat hakim dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP, dalam frasa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan”, hal tersebut menimbulkan kontradiksi. Didalam aturan Pasal 183 KUHAP, sudah disebutkan bahwa hakim dituntut untuk meyakini terpenuhi atau tidak kesalahan terdakwa

¹⁸ Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman di Sleman, 2 Mei 2019

dan benar atau tidak terjadi perbuatan pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum pada saat selama atau setelah proses pembuktian itu berlangsung. Apabila hakim memiliki keraguan dalam meyakini dalam proses pembuktian, maka terdakwa harus diputus bebas.

- Apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam hal zina?

Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang mendugai adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁹ Alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP akan mengarah kepada hakim bahwa benar telah ada kejadian tersebut. Disamping itu dalam hal zina, terdapat delik aduan dari suami atau isteri yang dirugikan yang akan ditindak lanjuti oleh polisi, hal tersebut akan menunjukkan adanya bukti permulaan. Setelah itu diadakan pengintaian secara bertahap oleh pihak kepolisian, kemudian diadakan pemberkasan dan oleh jaksa penuntut

¹⁹Ibid, Hendar Soetarna, hlm. 9

umum dilakukan klarifikasi yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan.²⁰

- **Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:**

1. Unsur laki laki yang turut melakukan zina

- Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan F.X Eko Fibri Sri Buntoro sebagai terdakwa di persidangan dengan segala identitasnya
- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure kualifikasi sebagai seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana terpenuhi.

2. Unsur perempuan telah bersuami

- Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/02/XII/2002 tertanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta yang dibenarkan oleh terdakwa

²⁰Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman di Sleman, 2 Mei 2019

dan saksi pelapor Agus Prasetya Rahardja, S.H telah terungkap fakta hukum bahwa Agus telah menikah secara agama islam dengan terdakwa Retno Noviasri.

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur perempuan telah bersuami telah terpenuhi

3. Unsur berbuat Zina

- Menimbang, bahwa zina berdasarkan terjemahan KUHAP terjemahan Soesilo adalah “persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bukan isteri atau suaminya yang dilakukan atas suka sama suka tanpa unsur paksaan. Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolute, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami yang dirugikan.
- Menimbang, bahwa karena zina atau persetubuhan dilakukan atas suka sama suka menjadi sangat sulit untuk membuktikan adanya peristiwa pertemuan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dari pelaku zina.
- Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Arief Setiawan S.H, M.H dari Universitas Islam Indonesia yang menyatakan pembuktian persetubuhan sulit dilakukan. Dan mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 854/K/Pid/1983 dalam kasus delik adat lokika sanggraha di Bali yaitu melarikan anak gadis orang yang

mana anak gadis tersebut akhirnya hamil. Putusan MA memberikan petunjuk yaitu “Jika sepasang laki-laki dan perempuan berada dalam suatu ruangan tertutup sudah adanya petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan. Lebih lanjut mengenai adanya bukti petunjuk tersebut harus dikuatkan dengan minimal alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, Guru Besar Hukum Pidana UNAIR.

Selanjutnya adalah pertimbangan hakim terkait pembuktian dugaan berbuat zina, di Hotel Pondok Gajah

- o Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Heru Purwanto selaku front office Hotel Pondok Gajah menerima F.X Eko Fibri Sri Buntoro yang memesan kamar di nomor 26 dengan meninggalkan KTP sebagai jaminan
- o Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 04.30 terdakwa dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro datang kerumah Freddy dan Mulat dengan menggunakan motor Kawasaki Ninja miliknya.
- o Menimbang, bahwa Retno memperlihatkan kunci yang ada logo Pondok Gajah kepada Mulat dan menjaknya untuk berenang
- o Menimbang, bahwa pada tanggal 5 januari 2016 Retno dan Mulat berenang di Hotel Pondok Gajah, dan Retno mengatakan bahwa “menemani Fibri sebentar, enak dapat uang” dengan menunjukkan uang.

Ketika ditnya Mulat Ariani, “katanya Retno ML sakit” dan dijawab “Fibri melakukannya pelan-pelan”. Kemudian jam 12.00 Retno cek out dan mengambil KTP milik F.X Eko Fibri yang diserahkan front office Merista Ajeng.

Bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis berperndapat:

- o Menimbang, bahwa peristiwa di Hotel Pondok Gajah tanggal 4-5 Januari 2016 antara Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro berdasarkan petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Freddy, Mulat, Heru (front office hotel) dan Merista Ajeng(front office hotel) Majelis Hakim meyakini keberadaan kedua terdakwa di kamar nomor 26. Walaupun kedua terdakwa menyangkal, tetapi mulai dari rangkaian pemesanan hotel oleh F.X Eko Fibri Sri Buntoro sampai dengan keberadaan terakhir kunci kamar yang dipegang Retno Noviasri memberikan petunjuk keberadaan mereka di hotel tersebut. Hal ini juga diperkuat keterangan Mulat

Selanjutnya adalah pertimbangan hakim terkait pembuktian zina di

Losmen Kalegan I

- o Menimbang, bahwa terhadap peristiwa terdakwa bersama Retno Noviasri telah menginap di Losmen Kalegan I Kaliurang menggunakan mobil KIA PICANTO milik Retno Noviasri dengan no pol AB 1739 YS sebagaimana dicatat dalam buku tamu losmen

kalegan pada tanggal 10 Mei 2016 di kamar nomor 17 pada jam 23.40 sampai 04.00 WIB telah disangkal oleh terdakwa

- o Hakim mengesampingkan alasan-alasan yang disampaikan terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terungkap fakta hukum

- Bahwa terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri pada tanggal 4-5 Januari 2016 berada dalam satu kamar di nomor 26 Hotel Pondok Gajah, Kasihan, Bantul sampai sekira 04.30
- Bahwa terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri telah menginap di Losmen Kalegan I Kaliurang pada tanggal 10 Mei 2016 dah berada dalam satu kamar yaitu nomor 17 jam 23.40 sampai dengan 04.00 wib menggunakan mobil Retno Noviasri sebagaimana dalam buku tamu
- o Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pembuktian adanya persetubuhan sebagaimana dalam Yurisprudensi

MARI No 854/K/Pid/1983, oleh karena terbukti terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri berada dalam satu kamar tertutup yang ada tempat tidurnya maka majelis hakim berpendapat

telah ada persetubuhan yang dilakukan terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri

- o Menimbang bahwa mengenai dakwaan penuntut umum terhadap keberadaan terdakwa dan Retno Noviasri pada tanggal 10 Mei 2016

di kamar no 17 Losmen Kalegan I, hal ini diperoleh petunjuk didasarkan keterangan saksi Agus Prasetya, saksi Suwarni, bukti catatan tamu Losmen Kalegan dan foto mobil Kia Picanto milik Agus dan Retno, maka terhadap dakwaan penuntut umum tentang keberadaan terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri menginap dalam satu kamar **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**

- Menimbang bahwa dua peristiwa dalam dakwaan penuntut umum telah terbukti berdasarkan pertimbangan hukum diatas melakukan 2 (dua) perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum
- **Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsure berbuat zina telah terpenuhi.**

4. Unsur Pasal 65 ayat 1 KUHP

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsure tindak pidana pokok Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana zina sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro dengan Retno Noviasri pada tanggal 4 -5 Januari 2016 berada pada satu kamar yaitu nomor 26 Hotel Pondok Gajah, Kasihan, Bantul sampai sekira pukul 04.30

2. Bahwa terdakwa bersama dengan Retno Novasri pada tanggal 10 Mei 2016 jam 23.40 sampai bagi jam 04.00 di Losmen Kalegan I Kaliurang kamar no 17

- Bahwa dari uraian tersebut terdakwa **telah terbukti** melakukan 2 (dua) kali perbuatan zina dengan *locus* dan *tempus delicti* yang berbeda menurut Majelis Hakim perbuatan zina tersebut berdiri sendiri dan harus dipandang sebagai kejahatan
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana sendiri-sendiri telah terpenuhi
- **Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsure dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP jo. Pasal 65 ayat (1)**

KUHP

- Permasalahannya adalah bagaimana apabila antara fakta-fakta hukum dan pembuktian adanya persetujuan saling bertentangan?

Berdasarkan wawancara hakim, hakim memiliki pendapat bahwa fakta-fakta hukum tidak akan mungkin bertentangan dengan aturan hukum. Karena sebuah kejahatan atau pelanggaran akan di proses secara bertahap dari mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan hingga di tingkat

pengadilan. Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak akan mungkin bertentangan tetapi dinilai terbukti atau tidak terbukti.²¹

Berhubungan dengan dugaan mengenai keberadaan kedua terdakwa yang didakwakan jaksa penuntut umum di 2 (dua) tempat yaitu di Hotel Pondok Gajah dan Losmen Kalegan I. Selanjutnya penulis akan menguraikan analisis saksi satu persatu dihubungkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku:

1. Saksi Agus Prasetya Rahardja (saksi pelapor)

- Bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain, dalam hal ini Mulat Ariani

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27jo. Pasal 185 ayat (5)

KUHAP beserta penjelasannya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari cerita orang lain bukanlah alat bukti yang sah dalam hal ini dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

- Bahwa saksi dalam keterangannya mengetahui telah terjadi persetebuhan antara terdakwa dan Retno Noviasri berdasarkan

keterangan Mulat Ariani yang kemudian di bantah oleh Retno

Noviasri di persidangan. Dan Retno Noviasri juga membantah pernah

check in di Hotel Pondok Gajah

2. Saksi Freddy Kusuma Sadewa

- Bahwa keterangan saksi merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain, yaitu saksi Mulat Ariani

²¹Wawancara dengan Ita Denie Setyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman di Sleman, 2 Mei 2019

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 185 ayat (5) KUHP beserta penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa keterangan yang diperoleh dari cerita orang lain bukanlah alat bukti yang sah.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa keterangan saksi ternyata tidak saling berkesesuaian dengan keterangan Mulat Ariani.
- Keterangan saksi juga tidak berkesesuaian dengan keterangan Heru Purwanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro bersama orang lain pada saat *check in* di Hotel Pondok Gajah
- Keterangan saksi juga tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi Suwarni

3. Saksi Mulat Ariani

- Bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 185 KUHP diperoleh kesimpulan:
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa persetujuan antara terdakwa F.X Eko Fibri dengan Retno Noviasri yang ia dengar dari cerita terdakwa Retno Noviasri harus dikualifisir sebagai keterangan yang diperoleh dari orang lain. Sehingga Pasal 1 angka 27 *jo.* Pasal 185 ayat (5) KUHP maka keterangan saksi merupakan *testimonium de auditu*.

- Bahwa keterangan saksi tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi Freddy Kusuma tentang F.X Eko Fibri mengantar Retno Noviasri untuk mengambil titipan motornya
- Bahwa keterangan saksi tidak berkesesuaian dengan keterangan Merista Ajeng dan Heru yang mengatakan tidak pernah melihat terdakwa F.X Eko Fibri bersama orang lain pada saat cek in di Hotel Pondok Gajah dan saksi Merista Ajeng tidak ada melihat saksi Mulat Ariani bersama terdakwa Retno Noviasri pada saat check out
- Bahwa keterangan saksi Mulat Riani perihal penitipan motor, ceritanya ada persetujuan telah dibantah oleh terdakwa Retno Noviasri ketika dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan, serta dibantah pula oleh terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro di persidangan. Oleh karena itu, dengan tidak adanya persesuaian baik antara keterangan saksi Mulat Ariani dengan Freddy Kusuma itu sendiri, maupun antara keterangan saksi Mulat Ariani dengan keterangan saksi Heru Purwanto, Merista Ajeng Ashdalia, Retno Noviasri dan keterangan terdakwa, serta dikualifisir pula sebagai *testimonium de auditu*, maka dengan demikian keterangan saksi Mulat Ariani harus dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian

4. Saksi Heru Purwanto

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 saksi bekerja menjadi *Receptionis* atau *Front Office* menggantikan Andi yang tidak masuk kerja pada *shift* malam, yang dimulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, meskipun saksi sudah selesai bertugas, akan tetapi selama saksi bertugas tidak pernah melihat terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro datang berdua dengan Retno Noviasri

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Kepolisian Daerah Yogyakarta dimana saksi familiar dengan Retno Noviasri karena rumah Retno dekat dari Hotel dan saksi sering melihat kalau sedang mengantar anak sekolah, namun saksi tidak ada mengatakan kalau Retno Noviasri menginap dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro

5. Saksi Meriesta Ajeng Ashdalia

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 saksi bertugas sebagai receptionis atau front office dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB
- Bahwa yang *cek out* dan mengambil KTP atas nama F.X Eko Fibri

Sri Buntoro adalah Retno Noviasri, dan pada saat mengambil KTP terdakwa Retno Noviasri sendiran dan saksi tidak melihat ditemani Mulat Ariani

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro dan Retno Noviasri datang berdua ke Pondok Gajah

- Bahwa keterangan saksi menyangkal beberapa keterangan saksi Muat Ariani, yang mengatakan pada saat pengambilan KTP menemani terdakwa Retno Noviasri ke meja receptionis

6. Saksi Suwarni

- Bahwa dari keterangan saksi Suwarni dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 KUHAP diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi Suwarni merupakan keterangan seorang saksi atau disebut *unus testis nullus testis*.
 - Apabila keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat dalam hal ini berupa buku tamu Hotel Kalegan, juga belum memenuhi minimum pembuktian karena buku tamu tidak tercantum identitas diri serta tanda tangan terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro maupun Retno Noviasri, kemudian keterangan saksi Suwarni dan Buku Tamu tidak didukung oleh kwitansi pembayaran sewa kamar
 - Hal ini sesuai dengan hukum pembuktian, yang mengkualifikasikan buku tamu sebagai keterangan sepihak, yang hanya memiliki nilai pembuktian apabila diakui oleh terdakwa. Bahwa oleh karena terdakwa menyangkalnya, serta terdapat pula saksi, yaitu Retno Noviasri yang juga menyangkal keterangan saksi Suwarni, sehingga buku tamu tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian atau tidak bernilai sebagai alat bukti

- Maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi Suwarni merupakan *unus testis nullus testis*, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti
- Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan Ahli Dr. Arief Setiawan, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa kekuatan alat bukti surat, dalam hal ini invoice hotel atau buku tamu, hanya akan memiliki kekuatan pembuktian jika surat tersebut ditandatangani oleh pihak tersebut dan atau diakuinya, namun jika sebaliknya maka terhadap bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana bukti surat
- Berdasarkan uraian penulis terhadap keterangan saksi-saksi yang telah dihubungkan dengan ketentuan hukum acara, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:
 - **Mengenai keberadaan kebersamaan kedua terdakwa di (TKP I) Hotel Pondok Gajah pada tanggal 4-5 Januari 2016, tidak terbukti.** Karena apabila dilihat dari keterangan Mulat Ariani yang keterangannya merupakan saksi *testimonium de auditu* dinyatakan tidak memiliki persesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain.
 - Pertama*, tidak memiliki persesuaian dengan keterangan saksi Freddy Kusuma. *Kedua*, tidak memiliki persesuaian pula dengan keterangan saksi Heru Purwanto dan Merista Ajeng yang sama-sama tidak melihat kedua terdakwa menginap di Hotel tersebut pada saat bertugas. *Ketiga*, keterangan saksi Mulat Ariani disangkal oleh Retno Noviasri di persidangan begitupula dengan F.X Eko Fibri Sri Buntoro

yang menyangkal kesaksian Mulat Ariani. Maka keterangan saksi Mulat Ariani tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat dikatakan bukan merupakan alat bukti yang sah. bahwa berdasarkan keterangan Heru Purwanto, Merista Ajeng, Retno Noviasri dan keterangan terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro serta bukti Invoice Hotel Pondok Gajah, maka petunjuk yang diperoleh adalah benar bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 terdakwa F.X Eko Fibri Sri Buntoro menginap di Hotel Pondok Gajah, namun tidak bersama dengan Retno Noviasri.

- Jadi, apabila keterangan Mulat Ariani tidak bernilai sebagai alat bukti, begitu pula dengan keterangan Agus Prasetya dan Freddy Kusuma juga tidak bernilai sebagai alat bukti karena keduanya mendapat keterangan atau pengetahuan perselingkuhan dan perzinahan dari Mulat Ariani

- **Mengenai keberadaan kedua terdakwa di (TKP II) Losmen Kalegan pada tanggal 10 Mei 2016, tidak terbukti. Pertama,**

karena keterangan saksi Suwarni berdiri sendiri, dalam hal ini hanya satu saksi yang memberikan keterangannya di persidangan atau *unus testis nullus testis*. Kedua, apabila keterangan saksi Suwarni dihubungkan dengan alat bukti surat, yaitu Buku Tamu yang dibuatnya secara sepihak serta tidak ditandatangani oleh kedua terdakwa, maka Buku tamu Losmen Kalegan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak ditandatangani terdakwa dan tidak diakui

oleh terdakwa di persidangan dan telah dibantah oleh saksi Retno Noviasri. *Ketiga*, apabila bukti petunjuk dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 854/K/Pid/1983, maka harus ada keterangan saksi yang melihat kedua terdakwa bersama-sama didalam kamar dan satu tempat tidur, atau harus ada bukti surat yang menunjukkan kedua terdakwa bersama memesan kamar yang dibuktikan dengan nama dan tandatangan terdakwa, atau ada keterangan terdakwa yang mengakui jika mereka dalam satu kamar.

- Kapan Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia No 854/K/Pid/1983 digunakan oleh majelis hakim dalam kasus perzinahan?

Mengenai penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 854/K/Pid/1983, menurut pendapat Hakim Ita Denie Setiyawaty selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman penggunaan Yurisprudensi MARI adalah sebagai tambahan pertimbangan hukum tetapi tidak dapat dijadikan sebagai pedoman yang harus diikuti oleh hakim, yang menurut beliau apabila terbukti semua kesalahan dan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak perlu menggunakan yurisprudensi itu.²² Beda halnya dengan pendapat Arya W Kusuma selaku Advokat yang menangani kasus tersebut, menurut pendapat beliau hakim menggunakan Yurisprudensi MARI tersebut dalam kasus perzinahan apabila alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum lemah.²³

²² Wawancara dengan Ita Denie Setiyawaty, Hakim Pengadilan Negeri Sleman di Sleman, 2 Mei 2019

²³ Wawancara dengan Arya W Kusuma, Advokat di Yogyakarta, 14 Mei 2019

Menurut penulis apabila pendapat dari Hakim dan Advokat dihubungkan maka Yurisprudensi MARI No 854/K/Pid/1983 yang memberikan petunjuk “Jika sepasang laki-laki dan perempuan berada dalam suatu ruangan tertutup sudah adanya petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan” diperlukan apabila hakim kesulitan dalam membuktikan adanya dugaan perzinahan lebih tepatnya pada unsur persetubuhan dan apabila alat-alat bukti yang dihadirkan kekuatan untuk membuktikan dan meyakinkan hakim lemah. Apabila perzinahan itu benar-benar terbukti maka tidak perlu menggunakan Yurisprudensi tersebut sebagai suatu tambahan dalam pertimbangan hakim.

H. KESIMPULAN

Kesimpulannya pertimbangan hakim tidak sepenuhnya membuktikan adanya perzinahan beberapa kali sebagaimana didakwakan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a *jo.* Pasal 165 ayat (1) KUHP yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 506/Pid/B/2017/PN.Smn. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim, karena hal ini dapat dibuktikan dari cara hakim dalam menganalisis fakta-fakta hukum terkait pembuktian tentang dugaan adanya perzinahan yang terletak dalam unsur “melakukan zina”.

Maka dalam hal ini penulis mempunyai pendapat, yang pertama tentang penemuan fakta-fakta hukum mengenai keberadaan kedua terdakwa di TKP 1 dan TKP 2 adalah sepenuhnya tidak terbukti. Karena berdasarkan faktual ternyata tidak membuktikan keberadaan bersama